



**P U T U S A N**

**Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Muhammadar Api Alias Andri Bin Andrias Djubaera;  
Tempat lahir : Danagoa;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Oktober 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Danagoa Kec. Tongkuno Kab. Muna dan di Jl. Jend. A. Nasution Lrg. Kakatua Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim PN perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH KASASI SULTRA) yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.130, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI MUHAMADAR API terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana,Tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ,melanggar ketentuan pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI MUHAMADAR API dengan pidana selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan/penjara.
3. MenyatakanBarang Bukti berupa :
  - 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 5,7138 (lima koma tuju satu tiga delapan ) gram;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah pireks;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Muhamadar Api Alias Api Bin Andirias pada Hari Sabtu Tanggal 9 April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada Waktulain yang masih Termasuk Dalam Bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Nasution Lorong Kakatua Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan perbuatan, Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membelu, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jendral Ahmad Nasution Irg Kakatua sebagaimana diatas disinyalir adanya peredaran/penyalagunaan Narkoba. Mendapat informasi tersebut Sat Narkoba Polres Kendari melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melakukan penyisiran di beberapa tempat yang dicurigai adanya penyalagunaan Narkoba tersebut, dan salah Satu tempat yaitu kamar Kos milik Terdakwa, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan benar menemukan 6 (enam) sachet shabu dengan berat 7,20 gram yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam lipatan celana dalam warna abu-abu milik terdakwa beserta sebuah pirek. Selanjutnya petugas kepolisian menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Polres Kendari untuk di proses Hukum sebagaimana mestinya. Dari hasil pengujian Laboratorium Forensik di makasar pada tanggal 18 April 2022, sesuai Hasil uji lab nya No 1460/NNF/IV/2022 bahwa shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah benar Narkotika yang positif mengandung Metafetamina dengan berat Netto, 5,6335 Gram. Selain itu laboratorium juga atas permintaan kepolisian Polres Kendari menguji sampel urin dan darah milik Terdakwa, dan kedua-duanya positif mengandung Narkotika Zat Metamfetamina.

- Terdakwa tsama sekali tidak memiliki kewenangan untuk untuk menjual, membeli, menyimpan, dan memakai Narkotika tersebut, dan tersebut adalan perbuatan melawan hukum/Tindak Pidana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATA U

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa Muhamadar Api Alias Api Bin Andirias pada Hari Sabtu Tanggal 9 April 2022, atau setidaknya pada Waktulain yang masih Termasuk Dalam Bulan April Tahun 2022, bertempat di jalan Jendral Ahmad Nasution Lorong Kakatua Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, Terdakwatelah melakukan perbuatan ,Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jendral Ahmad Nasution Irg Kakatua sebagaimana diatas disinyalir adanya peredaran/penyalagunaan Narkoba. Mendapat informasi tersebut Sat Narkoba Polres Kendari melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melakukan penyisiran di beberapa tempat yang dicurigai adanya penyalagunaan Narkoba tersebut, dan salah Satu tempat yaitu kamar Kos milik Terdakwa, petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa dan benar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 6 (enam) sachet shabu dengan berat 7,20 gram yang disimpan didalam lipatan celana dalam warna abu-abu milik terdakwa beserta sebuah pirek. Selanjutnya petugas kepolisian menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Polres Kendari untuk di proses Hukum sebagaimana mestinya. Dari hasil pengujian Laboratorium Forensik di makasar pada tanggal 18 April 2022, sesuai Hasil uji lab nya No 1460/NNF/IV/2022 bahwa shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah benar Narkotika yang positif mengandung Metafetamina dengan berat Netto, 5,6335 Gram. Selain itu laboratorium juga atas permintaan kepolisian Polres Kendari menguji sampel urin dan darah milik Terdakwa, dan kedua-duanya positif mengandung Narkotika Zat Metamfetamina.

- Terdakwa tsama sekali tidak memiliki kewenangan untuk untuk menjual, membeli, menyimpan, dan memakai Narkotika tersebut, dan tersebut adalan perbuatan melawan hukum/Tindak Pidana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Muhamadar Api Alias Api Bin Andirias pada Hari Sabtu Tanggal 9 April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada Waktulain yang masih Termasuk Dalam Bulan April Tahun 2022, bertempat di jalan Jendral Ahmad Nasution Lorong Kakatua Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan perbuatan „Tanpa Hak dan melawan hukum menyalah gunakan Narkotika bagi diri sendiri” Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jendral Ahmad Nasution Irg Kakatua sebagaimana diatas disinyalir adanya peredaran/penyalagunaan Narkoba. Mendapat informasi tersebut Sat Narkoba Polres Kendari melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melakukan penyisiran di beberapa tempat yang dicurigai adanya penyalagunaan Narkoba tersebut, dan salah Satu tempat yaitu kamar Kos milik Terdakwa, petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa dan benar

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menemukan 6 (enam) sachet shabu dengan berat 7,20 gram yang disimpan didalam lipatan celana dalam warna abu-abu milik terdakwa beserta sebuah pirek. Selanjutnya petugas kepolisian menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Polres Kendari untuk di proses Hukum sebagaimana mestinya. Dari hasil pengujian Laboratorium Forensik di makasar pada tanggal 18 April 2022, sesuai Hasil uji lab nya No 1460/NNF/IV/2022 bahwa shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah benar Narkotika yang positif mengandung Metafetamina dengan berat Netto, 5,6335 Gram. Selain itu laboratorium juga atas permintaan kepolisian Polres Kendari menguji sampel urin dan darah milik Terdakwa, dan kedua-duanya positif mengandung Narkotika Zat Metamfetamina.

- Terdakwa tsama sekali tidak memiliki kewenangan untuk untuk menjual,membeli, menyimpan, dan memakai Narkotika tersebut, dan tersebut adalan perbuatan melawan hukum/Tindak Pidana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama : MUH. YASIR,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa sehubungan saksibersama bersama saudara AGUNG HERMAWAN dan rekan-rekan anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA, nanti setelah saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERAbaru saksitahu namanya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa saksi bersama saudara AGUNG HERMAWAN dan rekan-rekan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERAyaitu pada hariSabtu tanggal09 April 2022 sekitar pukul23.00 Wita bertempat di kamar kos ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA Jln. Jendral Ahmad Nasution Lrg. Kakatua Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa adapun tindakan saksibersama bersama saudara AGUNG HERMAWAN dan rekan-rekan anggota yang lain setelah melakukan penangkapan terhadap saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA saat itu adalah langsung dilakukan pengeledahan terhadap saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA maupun pengeledahan dikamar kosnya saat itu.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA maupun pengeledahan dikamar kosnya saat itu saksibersama saudara AGUNG HERMAWAN dan rekan-rekan anggota yang lainmenemukan barang bukti didepan kamar kos ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA tepatnya ditempat jemuran pakaian dalam lipatan celana dalam warna abu-abu berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram. Selain barang tersebut saksi juga menemukan barang bukti didalam kamar kos ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA berupa 1 (satu) buah bong, (satu) buah pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242 milik ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA.
- Bahwa keterangan dari saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERApada saat penangkapan bahwa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang saya temukan bersama rekan-rekan saya adalah barang milik saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA sendiri yang dibeli dari seseorang yang bernama FIKI dengan cara ditempel atau dibuangkan diseputaran Jalan Sisinga Mangaraja Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA pada saat penangkapan bahwa saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA membeli paket shabu tersebut dari lelaki FIKI adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui kalau saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA telah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi bersama tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari mendapat Info dari masyarakat bahwa diseputaran Jln. Jendral Ahmad Nasution Lrg. Kakatua Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari diduga sering terjadi Peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu sehingga dengan informasi tersebut saksi bersama tim menindak lanjutinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Jendral Ahmad Nasution Lrg. Kakatua Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, saksi bersama saudara AGUNG HERMAWAN dan tim Sat Resnarkoba Polres Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA didalam kamar kosnya kemudian saksi bertanya kepada saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA "ada bahanmu kamu simpan" lalu dijawab "ada didepan kamar pak saya simpan, ditempat jemuran pakaian dalam lipatan celana dalam" selanjutnya saksi bersama saudara AGUNG HERMAWAN langsung mengamankan celana dalam warna abu-abu ditempat jemuran yang mana dalam lipatan celana dalam tersebut ditemukan 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram. Selain barang tersebut saksi juga menemukan barang bukti didalam kamar kos ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA berupa 1 (satu) buah bong, (satu) buah pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242 milik

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA yang diduga digunakan berkomunikasi untuk membeli shabu. Lalu saksi bertanya kepada ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA "darimana kamu dapat ini bahan" lalu dijawab "saya beli dari FIKI". Kemudian ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA memiliki, menyimpan dan menguasai 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang saksi temukan bersama rekan-rekan anggota sayatanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari Dokter.
- Bahwa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu milik saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA yang saksi temukan pada saat penangkapan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari Dokter digunakan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks dan unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242 yang diperlihatkan oleh pemeriksa, karena barang-barang itulah yang saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kos Jln. Jendral Ahmad Nasution Lrg. Kakatua Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saksi merasa tidak dipaksa atau ditekan serta tidak diarahkan oleh pemeriksa didalam memberikan keterangan dan tidak ada lagi keterangan yang perlu saksi tambahkan.

2. Nama : AGUNG HERMAWAN, S.H, dibawah sumpah pada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa sehubungan saksibersama bersama saudara MUH. YASIR dan rekan-rekan anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA, nanti setelah saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA baru saksi tahu namanya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi bersama saudara MUH. YASIR dan rekan-rekan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kos ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA Jln. Jendral Ahmad Nasution Lrg. Kakatua Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa adapun tindakan saksi bersama saudara MUH. YASIR dan rekan-rekan anggota yang lain setelah melakukan penangkapan terhadap saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA saat itu adalah langsung dilakukan pengeledahan terhadap saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA maupun pengeledahan di kamar kosnya saat itu.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA maupun pengeledahan di kamar kosnya saat itu saksibersama saudara MUH. YASIR dan rekan-rekan anggota yang lain menemukan barang bukti di depan kamar kos ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA tepatnya ditempat jemuran pakaian dalam

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipatan celana dalam warna abu-abu berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram. Selain barang tersebut saksi juga menemukan barang bukti didalam kamar kos ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA berupa 1 (satu) buah bong, (satu) buah pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242 milik ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA pada saat penangkapan bahwa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang saksi temukan bersama rekan-rekan saksi adalah barang milik saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA sendiri yang dibeli dari seseorang yang bernama FIKI dengan cara ditempel atau dibuangkan disepertaran Jalan Sisinga Mangaraja Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA pada saat penangkapan bahwa saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA membeli paket shabu tersebut dari lelaki FIKI adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui kalau saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA telah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu awalnya pada hari Jumata tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi bersama tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari mendapat Info dari masyarakat bahwa disepertaran Jln. Jendral Ahmad Nasution Lrg. Kakatua Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari diduga sering terjadi Peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu sehingga dengan informasi tersebut saksi bersama tim menindak lanjutinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Jendral Ahmad Nasution Lrg. Kakatua Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, saksi bersama saudara MUH. YASIR dan tim Sat Resnarkoba Polres Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRIAS DJUBAERA didalam kamar kosnya kemudian rekan saksiMUH. YASIRbertanya kepada saudaraANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA “ada bahanmu kamu simpan” lalu dijawab “ada didepankamar pak saya simpan, ditempat jemuran pakaian dalam lipatan celana dalam” selanjutnyasaksi bersama saudara MUH. YASIR N langsung mengamankan celana dalam warna abu-abu ditempat jemuran yang mana dalam lipatan celana dalam tersebut ditemukan 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram. Selain barang tersebut saksi juga menemukan barang bukti didalam kamar kos ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA berupa 1 (satu) buah bong, (satu) buah pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242 milik ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERayang diduga digunakan berkomunikasi untuk membeli shabu. Lalu rekan saksi MUH. YASIR bertanya kepada ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA”darimana kamu dapat ini bahan” lalu dijawab “saya beli dari FIKI”. Kemudian ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERAbeserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA memiliki, menyimpan dan menguasai 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang saksi temukan bersama rekan-rekan anggota sayatanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari Dokter.
- Bahwa 6 (enam)sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu milik saudara ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA yang saksi temukan pada saat penangkapan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari Dokter digunakan bukanuntuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks dan unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242 yang diperlihatkan oleh pemeriksa, karena barang-barang itulah yang saksi temukan bersama MUH. YASIR dan rekan anggota yang lain ketika melakukan penangkapan terhadap ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kos Jln. Jendral Ahmad Nasution Lrg. Kakatua Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.

- Bahwa saksi merasa tidak dipaksa atau ditekan serta tidak diarahkan oleh pemeriksa didalam memberikan keterangan dan tidak ada lagi keterangan yang perlu saksi tambahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan..
- Bahwa terdakwa sudah paham dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah ditemukan langsung oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kendari Terdakwa telah menguasai/memiliki Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kendari karena diduga melakukan peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kos terdakwa Jln. Jendral Ahmad Nasution Lrg. Kakatua Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa adapun tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian setelah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dalam kamar kos saat itu adalah terdakwa langsung digeledah dan melakukan pengeledahan didalam kamar kos saat itu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti didepan kamar kos terdakwa tepatnya ditempat jemuran pakaian berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram dalam lipatan celana dalam warna abu-abu yang dijemur selain barang tersebut Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa alat isap Shabu berupa 1 (satu) buah bong, (satu) buah pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242 milik terdakwa ketika penggeledahan didalam kamar kos.

- Bahwa yang menyimpan barang bukti ditempat jemuran berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dalam lipatan celana dalam yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti sebanyak 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah barang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu adalah terdakwa peroleh/beli dari lelaki yang mengaku bernama FIKI dengan cara sebelumnya terdakwa transfer uangnya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selanjutnya paket sabunya terdakwa ambil dengan cara ditempelkan/ditaruh disuatu tempat.
- Bahwa dengan lelaki FIKI hanya kenal namanya karena terdakwa hanya berkomunikasi melalui Handpone dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli dari lelaki FIKI dengan cara ditempelkan yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Sisinga Mangaraja Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari, dimana 6 (enam) paket shabu tersebut disimpan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna putih dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon kelapa.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari lelaki FIKI dan terdakwa tidak pernah memperjualkan belikan kembali paket shabu yang terdakwa beli dari FIKI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa setiap kali membeli shabu dari FIKI dengan cara ditempelkan atau dibuangkan adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mulai aktif mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun tahun 2021 dan terakhir kali terdakwa konsumsi shabu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar Jam 22.00 wita bertempat di kamar kos terdakwa.

- Bahwa caranya terdakwa setiap kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu shabu terlebih dahulu terdakwa buka sachetnya kemudian terdakwa menyendok sebagian shabu tersebut menggunakan pipet yang sudah diruncing, selanjutnya terdakwa masukkan kedalam pireks kaca kemudian terdakwa panasi menggunakan korek api gas, kemudian pireks yang sudah berisikan shabu saya sambung ke pipet yang sudah terhubung dengan bong, kemudian shabu yang siap pakai tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas, setelah asap shabu masuk kedalam bong terdakwa langsung menghisap asap shabu tersebut beberapa kali hingga shabu yang berada dalam pireks habis.
- Bahwa terdakwa menceritakan awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa sementara dikamar kos, berselang beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi lelaki FIKI melalui HP milik terdakwa sambil berkata " bos ready" lalu FIKI menjawab " ada mau yang berapa" kemudian terdakwajawab " yang 120X6 saya mau bawa ditempat kerjaku" lalu FIKI berkata " oke transfermi" lalu terdakwa jawab "oke". Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa kirimkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kenomor rekening yang telah dikirimkan sebelumnya oleh lelaki FIKI melalui BRI Link di seputaran Kampus Baru Kendari. selanjutnya terdakwa kembali menghubungi lelaki FKI melalui via telpon dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ditransfer kemudian lelaki FIKI menyuruh terdakwa mengarah ke SMA 2 Kendari, dari depan SMA 2 Kendari jalan trus sampai dapat tanjakan baru penurunan tepatnya di Jalan Sisinga Mangaraja Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari. sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju ketempat tersebut. Setelah sampai, terdakwa dihubungi kembali oleh lelaki FIKI sambil berkata "sudah dimana" lalu terdakwa jawab "sudah diposisi ini pas penurunan dipinggir jalan " kemudian lelaki FIKI berkata lagi "ada pohon kelapa kamu lihat, lalu terdakwa jawab "ada" kemudian lelaki FIKI berkata " didekat situmi dalam pembungkus rokok Marlboro warna putih" kemudian terdakwa langsung mengarah kepohon tersebut dan mengambil bungkus rokok Marlboro putih yang berisikan Sabu sesuai yang telah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diarahkan oleh lelaki FIKI, setelah mendapatkan Sabu tersebut terdakwa langsung pulang kekamar kos. Setelah tiba dikamar kos terdakwa langsung mengeluarkan isi pembungkus rokok tersebut yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket shabu sesuai pesanan. Selanjutnya terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sedangkan sisanya terdakwa masukkan kedalam lipatan celana dalam warna abu-abu kemudian terdakwa simpan ditempat jemuran pakaian tepatnya didepan kamar kos terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita ketika terdakwa sementara duduk-duduk didalam kamar terdakwa, beberapa petugas kepolisian masuk kedalam kamar terdakwa dan langsung menangkap terdakwa kemudian salah petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "ada bahanmu kamu simpan" lalu terdakwa jawab "ada didepan kamar pak saya simpan, ditempat jemuran pakaian dalam lipatan celana dalam" selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan celana dalam warna abu-abu ditempat jemuran yang mana dalam lipatan celana dalam tersebut ditemukan 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram. Selain barang tersebut petugas kepolisian juga menemukan barang bukti didalam kamar kos terdakwa berupa 1 (satu) buah bong, (satu) buah pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242 milik ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA yang terdakwa gunakan berkomunikasi untuk membeli shabu. Lalu petugas kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa "darimana kamu dapat ini bahan" lalusaya ijawab "saya beli dari FIKI pak". Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau resep dari dokter.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu yang saya beli dari FIKI tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau resep dari dokter terdakwa gunakan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau melakukan tindak pidana peredaran gelap ataupun penyalahgunaan Narkotika jenis

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan hukuman pidana penjara maupun denda.

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks dan unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242, karena barang-barang itulah milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 5,7138 (lima, tujuh satu tiga delapan) gram;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB. : 1460/ NNF / IV/ 2022, tanggal 18 April 2022, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,7138 gram yang disita dari terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA Positif mengandung (Metamfetamina) dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan darah dan urine milik terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA juga Positif mengandung (Metamfetamina).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Jendral Ahmad Nasution Lrg. Kakatua Kel. Lalolara

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kambu Kota Kendari, Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA didalam kamar kosnya selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti barang bukti didepan kamar kos terdakwa tepatnya ditempat jemuran pakaian berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram dalam lipatan celana dalam warna abu-abu yang sebelumnya telah disimpan oleh terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA, selain barang tersebut Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa alat isap Shabu berupa 1 (satu) buah bong, (satu) buah pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242 milik terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA ketika penggeledahan didalam kamar kos.

- Bahwa benar barang bukti sebanyak 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah barang milik terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA sendiri yang diperoleh/beli dari lelaki yang mengaku bernama FIKI dengan cara sebelumnya terdakwa transfer uangnya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selanjutnya paket sabunya terdakwa ambil dengan cara ditempelkan/ditaruh disuatu yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Sisinga Mangaraja Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari, dimana 6 (enam) paket shabu tersebut disimpan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna putih dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon kelapa.
- Bahwa benar terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA membeli Narkotika jenis shabu dari lelaki FIKI sudah 3 (tiga) kali, dimanamaksud dan tujuan terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA membeli Shabu dari lelaki FIKI adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari lelaki FIKI.
- Bahwa benar terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi





dimana terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA mulai aktif mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2021 dan terakhir kali konsumsi shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar Jam 22.00 wita bertempat di kamar kos terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA dimana caraterdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA setiap mengonsumsi shabu yaitu shabu dimasukkan kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya disambung kebong. setelah itu pireks dibakar kembali menggunakan korek api gas dimana asap yang masuk kedalam bong terdakwa isap beberapa kali menggunakan mulut lalu terdakwa keluaran kembali melalui hidung.

- Bahwa benar terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu yang dibeli dari lelaki FIKI tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau resep dari dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
4. yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" siapa saja termasuk Terdakwa ANDRI MUHAMADAR API dapat menjadi



subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan identitas terdakwa ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Sidang sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan terdakwa membenarkannya kalau identitas tersebut benar adalah dirinya, dengan demikian unsure setiap orang ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*).

Dengan demikian maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*"**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "*melawan hukum (widerrechtelijkheid)*" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini ditujukan kepada unsur perbuatan, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Jendral Ahmad Nasution Lrg. Kakatua

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA didalam kamar kosnya selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti barang bukti didepan kamar kos terdakwa tepatnya ditempat jemuran pakaian berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram dalam lipatan celana dalam warna abu-abu yang sebelumnya telah disimpan oleh terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA, selain barang tersebut Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa alat isap Shabu berupa 1 (satu) buah bong, (satu) buah pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242 milik terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA ketika penggeledahan didalam kamar kos.

- Bahwa benar barang bukti sebanyak 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah barang milik terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA sendiri yang diperoleh/beli dari lelaki yang mengaku bernama FIKI dengan cara sebelumnya terdakwa transfer uangnya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selanjutnya paket sabunya terdakwa ambil dengan cara ditempelkan/ditaruh disuatu yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Sisinga Mangaraja Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari, dimana 6 (enam) paket shabu tersebut disimpan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna putih dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon kelapa.
- Bahwa benar terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA membeli Narkotika jenis shabu dari lelaki FIKI sudah 3 (tiga) kali, dimanaksud dan tujuan terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA membeli Shabu dari lelaki FIKI adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUBAERA tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari lelaki FIKI.

- Bahwa benar terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dimana terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERAmulai aktif mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2021 dan terakhir kali konsumsi shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar Jam 22.00 wita bertempat di kamar kos terdakwaANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERAdimana caraterdakwaANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERAsetiap mengkonsumsi shabu yaitu shabu dimasukkan kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya disambung kebong. setelah itu pireks dibakar kembali menggunakan korek api gas dimana asap yang masuk kedalam bong terdakwa isap beberapa kali menggunakan mulut lalu terdakwa keluaran kembali melalui hidung.
- Bahwa benar terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu yang dibeli dari lelaki FIKI tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau resep dari dokter.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan tersebut adalah bukan merupakan hak maupun kewenangannya, dan perbuatan tersebut dilarang dilakukan sesuai ketentuan undang-undang;

Dengan demikian maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### 3. Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa oleh karena unsure tersebut bersifat alternative dimana bila salah satu unsurnya telah terbukti maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, maka akan langsung membuktikan unsur yang menurut kami terbukti.

Menimbang, bahwa kalimat "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika "dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan sebagai : "kekuasaan atas suatu benda

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika”, dan adanya kemauan untuk memiliki benda narkotika itu. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Jendral Ahmad Nasution Lrg. Kakatua Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA didalam kamar kosnya selanjutnya langsung dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti barang bukti didepan kamar kos terdakwa tepatnya ditempat jemuran pakaian berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 7,20 (tujuh koma dua puluh) gram dalam lipatan celana dalam warna abu-abu yang sebelumnya telah disimpan oleh terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA, selain barang tersebut Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa alat isap Shabu berupa 1 (satu) buah bong, (satu) buah pireks dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242 milik terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA ketika pengeledahan didalam kamar kos.
- Bahwa benar barang bukti sebanyak 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah barang milik terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA sendiriyang diperoleh/beli dari lelaki yang mengaku bernama FIKI dengan cara sebelumnya terdakwa transfer uangnya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selanjutnya paket sabunya terdakwa ambil dengan cara ditempelkan/ditaruh

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi*





disuatu yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Sisinga Mangaraja Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari, dimana 6 (enam) paket shabu tersebut disimpan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna putih dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon kelapa.

- Bahwa benar terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA membeli Narkotika jenis shabu dari lelaki FIKI sudah 3 (tiga) kali, dimana maksud dan tujuan terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA membeli Shabu dari lelaki FIKI adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari lelaki FIKI.
- Bahwa benar terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dimana terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA mulai aktif mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2021 dan terakhir kali konsumsi shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar Jam 22.00 wita bertempat di kamar kos terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA dimana cara terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA setiap mengkonsumsi shabu yaitu shabu dimasukkan kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya disambung kebong. setelah itu pireks dibakar kembali menggunakan korek api gas dimana asap yang masuk kedalam bong terdakwa isap beberapa kali menggunakan mulut lalu terdakwa keluarkan kembali melalui hidung.
- Bahwa benar terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu yang dibeli dari lelaki FIKI tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau resep dari dokter.

Dengan demikian unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur “*yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB. : 1460/ NNF / IV/ 2022, tanggal 18 April 2022, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,7138 gram yang disita dari terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA Positif mengandung (Metamfetamina) dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan darah dan urine milik terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA juga Positif mengandung (Metamfetamina).

Dengan demikian unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaaan alternatif kedua, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 5,7138 (lima koma tuju satu tiga delapan) gram;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242.

Oleh karena narkotika jenis shabu-shabu merupakan barang terlarang, handphone sebagai alat komunikasi terkait pesanan shabu dan lainnya sebagai sarana pendukung dalam penyalahgunaan dan kemasan shabu, maka barang bukti ini sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI MUHAMMADAR API alias ANDRI bin ANDRIAS DJUBAERA, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 5,7138 (lima koma tuju satu tiga delapan) gram;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah pireks;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0822 4456 0242.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 3 Nivember 2022, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2022 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., dibantu Muhammad Sain W, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nurul Yakin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Sain W, S.H., M.H.